

ANALISIS TEORI BAI' TAWARRUQ DALAM MUAMALAH MALIYAH

Asep Dadan Suganda

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak. Analisis Teori Bai' Tawarruq Dalam Muamalah Maliyah. Pesatnya perkembangan berbagai macam transaksi dalam muamalah maliyah menjadikan perdebatan dikalangan para ulama. Sebagian pihak memperbolehkan transaksi tersebut, sebagian lainnya melarangnya. Dalam bai' tawarruq misalnya, beberapa ulama membolehkan transaksinya dan sebagian lainnya melarang pelaksanaannya. Diantara ulama yang membolehkan bai' tawarruq yaitu para ulama klasik dari madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali seperti Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad ibn Shaleh al-Uthaymin. Sementara ulama yang melarang transaksi ini adalah Ibnu Taimiyah dan Abu Hanifah. Sebagian dari mazhab Maliki juga menganggap tawarruq menyerupai transaksi al-innah. Demikian pula dengan Umar bin Abdul 'Aziz, Muhammad bin al-Hasan, Ibnu Qayim, dan Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali juga menolak transaksi tawarruq.

Kata Kunci: bai' tawarruq, muamalah maliyah.

Abstrak. Analisis Theory of Bai' Tawarruq in Muamalah Maliyah. The rapid development of a wide range of transactions in mu'amalah maliyah makes debate among the scholars. Some parties allow the transactions, and the others forbid it. In bai' tawarruq for example, some scholars allow the transaction and others prohibit its execution. The scholars who allow bai' tawarruq called the classical scholars of the Hanafi, Shafi'i and Hanbali like Abdul Aziz bin Baz and Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. While scholars who forbid this transaction is Ibn Taymiyyah and Abu Hanifah. Most of Maliki also considers Tawarruq transaction resembles bai' al-innah. Similarly, Umar bin Abdul 'Aziz, Muhammad ibn al-Hasan, Ibn Qayim, and Ibn Taymiyyah of the Hanbali mazhab also rejected transactions of tawarruq

Key Words: bai' tawarruq, muamalah maliyah

PENDAHULUAN

Dewasa ini di kalangan umat Islam terdapat kecenderungan untuk memperlonggar atau mepermudah hukum agama, khususnya dalam urusan *muamalah*. Diantara sekian alasan yang dikedepankan adalah adanya *dharurah* senantiasa digunakan sebagai bahan menghalalkan sesuatu yang sudah jelas diharamkan dalam syariah, seperti isu-isu yang berkaitan dengan riba misalnya.

Memang Islam memberikan keringanan (*rukhsuh*) dan membenarkan adanya prinsip *dharuroh* yang dapat digunakan apabila berada dalam keadaan terdesak hingga tidak memungkinkan lagi seseorang untuk melaksanakan tuntutan agama Islam dengan sempurna. Kaidah ushul fiqh yang terkenal dari Imam As-Sayuti yaitu:

الضَّرُورَاتُ تُبْيَحُ الْمُحْظُورَاتُ

"Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semua dilarang"

Islam memberikan *rukhsuh* untuk memakan makanan yang diharamkan seperti daging babi, tetapi yang dibolehkan hanya sesuai kadar keperluan untuk mempertahankan hidup saja. Misalnya, jika sedang berhadapan dengan *dharuroh*, yaitu keadaan terdesak yang tidak memungkinkan bagi seseorang untuk mendapatkan makanan halal dan bila sesuatu yang haram (daging babi) tersebut tidak dimakan, dikhawatirkan akan menyebabkan kemusnahan atau kematian.

Hal ini berdasarkan ayat pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 173 yaitu:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَكَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Begitu pula dalam *muamalah maliyah*, bila menghadapi keadaan *dharuroh* seseorang dibolehkan untuk memanfaatkan *rukhsah* yang diberikan oleh syariat Islam. Namun, terdapat beberapa *dhawabith* (aturan) yang harus terpenuhi demi tercapainya keadaan *dharuroh* tersebut.

Dalam kitab *al-Muwafaqat*, Imam Asy-Syathibi mengatakan bahwa *dharuroh* adalah keadaan yang terlalu mendesak, sehingga mendesak seseorang untuk tidak dapat mempertahankan lima perkara dalam syariah, yaitu agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta.

Dari pengertian tersebut, keadaan *dhoruroh* berarti dimana seseorang tidak dapat lagi mempertahankan perkara-perkara yang telah disebutkan di atas, dan boleh baginya melakukan hal yang asal hukumnya haram dengan catatan sesuai kadar keperluannya untuk mempertahankan kelima perkara tersebut.

Aturan-aturan inilah yang kadangkala diselewengkan seseorang ataupun beberapa pihak untuk meluluskan berbagai kepentingan khususnya dalam *muamalah maliyah*-nya. Dengan mengubah ataupun melakukan *modifikasi* terhadap aturan yang sudah ada *nash-nash*-nya, justru malah ditinggalkan ketika memanfaatkan *rukhsah* dalam keadaan *dhoruroh*. Akhirnya aturan-aturan yang awalnya harus terpenuhi sebagai syarat *dhoruroh* sudah tidak lagi dipenuhi.

Diantara *muamalah maliyah* yang cukup banyak menuai kontroversi sebagian ulama adalah *bai' tawarruq*. Ada beberapa ulama yang melarang jual beli tersebut, ada pula yang membolehkannya. Oleh karena itu, tulisan ini difokuskan untuk menganalisa teori *bai' tawarruq* dalam *muamalah maliyah* (A. Djazuli, 2006).

PEMBAHASAN

a. Pengertian

Tawarruq (bahasa Arab) berasal dari kata *wariq*, artinya karakter atau simbol dari perak. Dalam kamus *Muhiith* kata *tawarruq* berasal dari kata kertas dan koin dirham yang terbuat dari perak atau uang yang terbuat dari dirham. Jamak dari *tawarruq* adalah *awraaq* yaitu kertas yang berfungsi menggantikan uang atau uang kertas. Kata *tawarruq* ini digunakan untuk mengartikan mencari perak, sama dengan kata *ta'allum*, yang artinya mencari ilmu, yaitu belajar atau sekolah. Kemudian

diartikan lebih luas lagi menjadi mencari uang tunai dengan berbagai cara, yaitu bisa dengan mencari perak, emas atau semacamnya (Al-Fairuzi).

Sedangkan secara istilah, Ibrahim Fadhil Dabu mengartikan *tawarruq* sebagai suatu kegiatan dimana ketika seorang membeli suatu komoditi secara kredit (angsuran) pada harga tertentu dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan likuiditas (uang) kepada pihak lain (secara tunai) pada harga yang lebih rendah dari harga asalnya. Jika orang tersebut menjualnya ke pihak penjual pertama, maka hal tersebut menjadi tergolong transaksi terlarang yang disebut *Bai' al-Inah* (Ibrahim Fadhil).

Ahmad Ifham Sholihin dalam bukunya mengartikan *tawarruq*; penguatan asset yaitu jual beli asset yang dilakukan secara tangguh dengan pembeli menjual kembali asset itu secara tunai kepada pihak ketiga. Istilah *tawarruq* adalah sebagai berbagai cara yang ditempuh untuk mendapatkan uang tunai atau likuiditas (Ahmad Ifham, 2010).

Istilah *tawarruq* ini di perkenalkan oleh Mazhab Hambali. Mazhab Shafi'i mengenal *tawarruq* dengan sebutan "zarnagah", yang artinya bertambah atau berkembang. Dalam Hukum Islam, *tawarruq* artinya adalah struktur yang dapat dilakukan oleh seorang *mustawriq/ mutawarriq* yaitu seorang yang membutuhkan likuiditas. Transaksi *tawarruq* adalah ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai, dengan harga yang lebih murah (Anwar, 1996).

Ascarya (2007) mengatakan bahwa *tawarruq* adalah bentuk akad jual beli yang melibatkan tiga pihak, ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran tunda, dan kemudian pembeli pertama menjual kembali barang tersebut kepada pembeli akhir dengan harga dan pembayaran tunai. Harga tunda lebih tinggi daripada harga tunai, sehingga pembeli pertama seperti mendapatkan pinjaman uang dengan pembayaran tunda.

b. Pembagian Mekanisme *Tawarruq*

Tawarruq dibagi menjadi tiga mekanisme yaitu:

1. Seseorang yang membutuhkan uang tunai (likuiditas), membeli barang dari pihak I dengan cara cicilan (*credit*) dan tempo waktu kredit telah ditentukan. Kemudian ia menjual kembali barang tersebut kepada pihak III tanpa sepengetahuan pihak I dengan harga lebih rendah secara tunai (*cash*).
2. Seseorang (*mutawarriq*) yang membutuhkan uang tunai, kemudian berusaha meminjam, tapi orang yang dituju tidak ingin meminjamkan uang tunai melainkan orang tersebut menawarkan barang dagangannya untuk dibeli oleh *mutawarriq* secara kredit. Kemudian *mutawarriq* dapat menjual kembali barang tersebut kepada orang lain dengan harga lebih rendah atau lebih tinggi secara tunai.
3. Seseorang yang membutuhkan uang tunai, kemudian berusaha meminjam tapi orang yang dituju tidak ingin meminjamkan uang tunai, dia menawarkan barang dagangannya dengan harga tinggi oleh orang yang membutuhkan likuiditas (secara kredit). Kemudian barang tersebut dapat dia jual kembali dengan harga rendah ataupun lebih tinggi secara tunai. (*khiyar* yang diberikan penjual adalah *khiyar* paksa kepada *mutawarriq* yang sangat membutuhkan dana tunai).


Berikut adalah penjelasan keadaan dan perbedaan dari ketiga mekanisme *tawarruq*:

No.	Keadaan	Perbedaan
1.	Mekanisme <i>Tawarruq</i> 1	Penjual tidak mengetahui keadaan dan tujuan dari si pembeli
2.	Mekanisme <i>Tawarruq</i> 2	Penjual mengetahui keadaan dan tujuan si pembeli, namun ia tidak peduli
3.	Mekanisme <i>Tawarruq</i> 3	Penjual mengetahui keadaan dan tujuan si pembeli, namun memaksa untuk membeli kepada si pembeli demi mencari keuntungan sebesar-besarnya

Sumber: Nadratuzzaman, 2012.

Pengertian dan mekanisme *tawarruq* sebagaimana diuraikan diatas merupakan pengertian dan mekanisme *tawarruq* murni yang sering disebut sebagai *tawarruq fiqh* atau *clasical tawarruq*. Sedangkan *tawarruq* yang diterapkan oleh perbankan syariah disebut *tawarruq munazam* atau *organized tawarruq*.

Berikut adalah bagan *tawarruq* secara umum:



Keterangan bagan:

1. Seseorang yang memerlukan uang tunai (*mutawarriq*) mendatangi pihak I untuk meminjam uang/ membeli barang dagangannya
2. Pihak I (Pemilik barang/ pedagang) menjual barangnya kepada *mutawarriq* secara kredit (bayar tunda)
3. *Mutawarriq* menjual kembali barang yang diperoleh dari pihak I kepada pihak ke III
4. Pihak ke III membeli barang dari *mutawarriq* secara pembayaran tunai. (Ascarya, 2007 dan dimodifikasi kembali oleh penulis)

c. Pendapat Para Ulama

Terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan *tawarruq* ini dikalangan para ulama, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Masing-masing memiliki dalil dan *hujjah* yang memperkuat pendapatnya. Berikut ini beberapa pendapat para ulama berkenaan dengan persoalan *tawarruq*, yaitu:

1. Pendapat yang Membolehkan

Para ulama klasik dari madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali memberikan pandangan bahwa transaksi tawarruq sebagai transaksi yang sah/ legal, diantaranya Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad ibn Shaleh al-Uthaymin.

Kebolehan akad *tawarruq* diatur dalam Fatawa Lajnah Ad-Daimah No. 19297 Jilid 13 Halaman 161, keputusan Divisi Fikih Rabithah Alam Islami yang mana juga diperkuat oleh Dewan Akademi Fikih OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dalam fatwanya No.179 yaitu mengharamkan jenis *tawarruq munazzam*. Jenis *tawarruq* yang diperbolehkan adalah *tawarruq fardi* atau *tawarruq fiqhi* (*tawarruq haqqiqi*) yang mana sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 dan diaplikasikan dalam Perdagangan Komoditi Syariah di Bursa Berjangka Jakarta Indonesia.

Ulama yang membolehkan dan menganggap sah transaksi *tawarruq* berlandaskan kepada ayat-ayat al-Qur'an dan *qa'idah fiqhiyah*, yaitu: "Semua transaksi jual beli halal, kecuali transaksi jual beli yang telah ada dalil pengharamannya oleh al-Qur'an dan Sunnah."

Selain itu terdapat hadist Bukhari-Muslim yang dijadikan sandaran para ulama untuk membolehkan *tawarruq*, yaitu: ketika seorang petani dari Khaibar datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa kurma kualitas terbaik. Rasulullah SAW bertanya kepadanya: "Apa semua kurma Khaibar sangat bagus kualitasnya?" petani menjawab: "Tidak, saya telah menukar dua kilo gram kurma berkualitas rendah dengan satu kilogram kurma berkualitas unggulan." Mendengar jawaban petani tersebut, Rasulullah SAW melarangnya dan menyarankan untuk menjual semua kurma berkualitas rendahnya secara tunai untuk mendapatkan uang, kemudian membeli kurma dengan kualitas unggulan.

2. Pendapat yang Milarang

Diantara yang tidak setuju terhadap penjualan barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar apabila dilakukan oleh seseorang yang mengambil keuntungan pinjaman dengan cara yang masuk kategori riba adalah para ulama dari mazhab Maliki.

Sebagian dari mazhab Maliki ini menganggap *tawarruq* menyerupai transaksi *al-innah*. Demikian pula dengan Umar bin Abdul ‘Aziz, Muhammad bin al-Hasan, Ibnu Qayim, dan Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali juga menolak transaksi *tawarruq*.

Ulama yang menolak transaksi *tawarruq* berargumentasi bahwa adanya niatan untuk mendapatkan uang dengan cara yang sama seperti menjual uang demi mendapatkan uang lebih, sementara barang tersebut digunakan untuk media transaksi bukan berdasarkan niat kepemilikan barang tersebut. Maka terlihat jelas bahwa dalam transaksi ini ada unsur manipulasi untuk mendapatkan uang tunai dengan rekayasa dua macam pembayaran yang berbeda untuk menghindari riba.

Apabila hasil akhir dari sebuah transaksi adalah untuk mendapatkan uang, maka praktik transaksi ini sama halnya untuk mendapatkan riba. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa hasil akhir dari transaksi sangatlah penting dan menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi tersebut, dengan demikian *tawarruq* sama halnya dengan ‘*innah* yang telah dilarang transaksinya oleh Rasulullah SAW karena memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan uang tunai dan bukan kepemilikan barang yang telah dibelinya.

Ibnu ‘Abbas ra. Berkata: “*Hal demikian merupakan transaksi uang terhadap uang dengan meletakkan kain sutra di tengah-tengah transaksi.*”

d. Pendapat Pakar Ekonomi Syariah dan DSN-MUI

Karim mengungkapkan bahwa pelaksanaan suatu akad haruslah disertai kesiapan dan kesigapan masyarakat dalam mengimplementasikannya. Pengesahan pada mekanisme akad harus disesuaikan dengan ketepatan waktu, yaitu ketika masyarakat sudah memahami, menerima dan mengamalkan fatwa suatu transaksi (Karim, 2007).

Diharapkan dengan adanya ketetapan ini akan terlaksana sebuah mekanisme akad yang sesuai dengan *maqasid syariah*. Kesiapan masyarakat dalam menerima dan mengamalkan sebuah teori adalah hal yang utama, karena meskipun transaksi tersebut secara teori halal, tetapi jika masyarakat belum siap menerima dan

melaksanakan teori tersebut dampaknya bisa mendatangkan kemudharatan dan menghilangkan tujuan awal syariat agama Islam (*maqasid syariah*).

DSN-MUI sebagai lembaga pengambil keputusan mengenai produk-produk perbankan dan transaksi syariah di Indonesia memberikan pendapat mengenai praktik *tawarruq*. Hingga saat ini, *tawarruq* di Indonesia masih dikaji karena terdapat berbagai aspek-aspek yang memerlukan peninjauan lebih mendalam lagi, dari data-data yang diperoleh dari lapangan sampai kepada teori-teori para ulama terdahulu antara *khilafiyah* dan *mashlahah* yang terkandung dalam transaksi *tawarruq* pada *muamalah maliyah*. Hingga saat ini *tawarruq* belum dibolehkan atas dasar *sadduzzarai'* dengan tujuan menutup pintu yang menuju kepada *zari'ah*. Tetapi, apabila *zari'ah* tersebut dapat dihilangkan maka praktik *tawarruq* akan berubah menjadi boleh atau sah dipraktikkan dalam *muamalah maliyah*.

Berikut ini beberapa pendapat ulama tentang *tawarruq*:

No.	Ulama	Pendapat	Alasan
1.	Jumhur Ulama	Boleh	Diartikan sebagai jual beli
2.	Bin Baz	Boleh	Berbeda dengan bai' 'innah dan memudahkan serta memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhannya
3.	Ibnu Uthaimeen	Boleh	Merupakan salah satu jenis pinjaman yang diperbolehkan dengan membeli suatu butir untuk suatu pembayaran angsuran, kemudian menjualnya kepada orang lain
4.	Ibnu Taimiyah	Dilarang	Sama dengan bai' 'innah. Tetapi dapat menjadi boleh apabila memenuhi syarat berikut: <ul style="list-style-type: none">- Seseorang sedang dalam kekurangan uang. Jika tidak kekurangan uang maka tidak diizinkan- Ketika kontrak tidak meliputi format riba- Peminjam tidak menjualnya sampai ia

			telah menempati tentangnya dan memindahkan kepemilikannya. Karena Rasulullah SAW melarang penjualan sesuatu butir sebelum pedagang pindah gerak
5.	Abu Hanifah	Dilarang	Boleh, jika melibatkan pihak ketiga (bukan <i>sale and buy back</i>)

Sumber: Ascarya (2007) dan dimodifikasi oleh penulis

e. Analisis Teori *Bai' Tawarruq* Dalam *Muamalah Maliyah*

Dari berbagai argumentasi mengenai *tawarruq* yang telah dikemukakan di atas, beberapa ulama ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Jumlah ulama mengizinkan transaksi *tawarruq* dalam *muamalah maliyah* sebatas tidak ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada praktik riba.

Kondisi yang perlu terus diawasi dalam transaksi *tawarruq* harus berdasarkan kepada skala kebutuhan yang mendesak (*dhoruroh*), bukan yang berdasarkan hanya keinginan semata, sehingga pemberian regulasi dalam hal *tawarruq* benar-benar sesuai dengan syariat Islam.

Ketika dihadapkan kepada permasalahan mengenai kebutuhan seseorang untuk mendapatkan uang tunai (likuiditas) dengan menggunakan mekanisme *tawarruq* haruslah benar-benar berdasarkan kebutuhan orang tersebut, bukan untuk kebutuhan orang lain. Sehingga, ulama ada yang berpendapat bahwa *bai' tawarruq* diperbolehkan apabila tidak ada cara lain lagi untuk memperoleh uang tunai.

Agar *tawarruq* dapat diterima oleh berbagai pihak, para ulama memberikan syarat dalam pembuatan regulasinya, sehingga akan diperoleh kepastian sahnya transaksi jual beli tersebut. Syarat-syaratnya adalah:

1. Penjual yang menjual barang kepada *mutawarriq* harus memiliki barang itu pada saat berlangsungnya transaksi jual beli.
2. Penjualan yang kedua harus kepada pihak ke tiga, bukan kepada pihak pertama.

Rasulullah SAW bersabda: "*Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki*". Maksudnya, tidak sah akad jual beli apabila penjual tidak memiliki barang

yang akan dijual kepada pembeli. Hal ini telah menjadi ketentuan dalam transaksi jual beli bahwa kepemilikan terhadap barang adalah menjadi syarat sahnya transaksi tersebut, seperti yang telah diatur dalam syariah.

Diantara struktur *tawarruq* yang sudah diadopsi oleh Lembaga Keuangan Syariah dikenal dengan *tawarruq munazam* atau *regulated tawarruq* dikenal juga dengan *organized tawarruq*.

Tawarruq munazam terjadi apabila seorang nasabah membeli suatu barang dari bank dengan prinsip murabahah, kemudian pembayarannya dilakukan dengan harga tangguh (cicilan) dengan tempo yang telah disetujui kedua belah pihak. Setelah barang tersebut pindah tangan, nasabah menunjuk bank sebagai wakilnya untuk menjual kembali barang tersebut kepada nasabah yang lain dengan harga yang lebih rendah tetapi dibayarnya secara tunai.

Dalam tatanan *muamalah maliyah* level internasional, transaksi *tawarruq munazam* juga dapat dilaksanakan misalnya sebuah bank syariah membeli suatu barang dari pasar internasional secara tunai, kemudian menjual kembali kepada nasabahnya menggunakan akad *murabahah* dengan harga lebih tinggi. Lalu bank menjual kembali barang tersebut mewakili nasabahnya secara akad wakalah kepada pihak ketiga. Dana yang dibayarkan kepada bank akan diserahkan kepada nasabah atau dimasukkan ke dalam rekening nasabah, yang akan membayar transaksi *murabahah* secara cicilan dengan harga lebih tinggi sesuai dengan perjanjian awal. Pada mekanisme ini melibatkan broker pasar komoditas internasional, yang mendapatkan komisi untuk jasanya.

Prosedur *tawarruq munazam* dapat dirincikan poin-poin transaksinya sebagai berikut:

1. Seorang nasabah yang membutuhkan dana mendatangi bank syariah, membuat perjanjian dengan bank tersebut untuk membeli komoditas dari bank setelah bank membelinya dari broker.
2. Bank syariah membeli komoditas
3. Bank syariah menjual kembali komoditas tersebut kepada nasabah dengan harga tangguh (cicilan)
4. Nasabah akan menunjuk bank sebagai wakilnya untuk menjual kembali komoditas tersebut kepada pihak ketiga dengan bayaran tunai

5. Bank syariah menjual komoditas tersebut kepada pihak ketiga (nasabah lain atau broker lain) dibayar secara tunai
6. Uang tunai hasil penjualan disetorkan ke rekening nasabah yang telah menunjuk bank syariah tersebut sebagai wakilnya
7. Setelah nasabah mendapatkan dana yang dibutuhkannya, nasabah memiliki kewajiban membayar cicilan kepada bank atas pembelian komoditas sesuai perjanjian diawal atas pembelian komoditas pada transaksi poin ke-3 di atas.

Biasanya untuk menghindari tingkat kerumitan dalam transaksi *murabahah*, beberapa bank meniadakan beberapa prosedur transaksi. Misalnya, prinsip *wakalah* dari nasabah dalam pembelian barang dari pihak luar, biasanya bank sudah memiliki rekanan *show room* atau *dealer* untuk transaksi kendaraan bermotor, toko elektronik sebagai penyedia barang-barang elektronik dan sebagainya agar proses jual beli secara *murabahah*-nya lebih mudah.

Maka terdapat beberapa perbedaan antara akad *tawarruq fiqhi* dan *tawarruq munazam*, yaitu:

No.	Tawarruq Fiqhi	Tawarruq Munazam
1.	Dilakukan oleh tiga pihak	Dilakukan oleh empat pihak
2.	Tidak ada perjanjian untuk membeli	Ada perjanjian diawal untuk membeli barang (komoditas)
3.	Hanya ada dua dasar jual beli	Tidak ada perjanjian untuk membeli dari nasabah (mutawarriq)
4.	Tidak ada MoU	Melibatkan perjanjian bersama (MoU) yang harus sesuai dengan prosedur
5.	Nsabah menjual sendiri komoditas	Ada penunjukan bank sebagai waki dari nasabah untuk menjual komoditas kepada pihak lain
6.	Pemindahan komoditas secara fisik terjadi, setiap kali transaksi	Tidak terjadi pemindahan fisik dari komoditas, hanya sebatas penandatanganan akad jual beli

Sumber: Nadratuzzaman (2012) dan dimodifikasi oleh penulis

KESIMPULAN

Bai' tawarruq adalah bentuk akad jual beli yang melibatkan beberapa pihak, ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan cara pembayaran tunda (kredit), kemudian pembeli pertama menjual kembali barang tersebut kepada pembeli lain dengan tunai.

Pada asalnya, *bai' tawarruq* terjadi ketika seseorang dalam keadaan *dhoruroh* memerlukan uang tunai (likuiditas), kemudian membeli barang dari pihak I dengan cara cicilan (*credit*) dan tempo waktu kredit telah ditentukan. Kemudian ia menjual kembali barang tersebut kepada pihak III dengan harga lebih rendah secara tunai (*cash*).

Dalam *muamalah maliyah*, bila menghadapi keadaan *dhoruroh* seseorang dibolehkan untuk memanfaatkan *rukhsah* yang diberikan oleh syariat Islam. Namun, terdapat beberapa *dhawabith* (aturan) yang harus terpenuhi demi tercapainya keadaan *dharuroh* tersebut.

Inilah yang menjadikan munculnya perdebatan oleh beberapa kalangan ulama mengenai boleh atau tidaknya *bai' tawarruq*. Sejumlah ulama berpendapat bahwa *bai' tawarruq* dibolehkan dan telah diperkenalkan Islam sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas. Namun, sebagian lainnya berpandangan bahwa *tawarruq* adalah sebuah kegiatan *muamalah maliyah* yang dibuat-buat untuk menutupi unsur ribanya dan mengakali keadaan *dhorurah* dalam kebutuhan akan likuiditas, padahal esensi dari transaksi ini masih tergolong kepada kegiatan ribawi.

Diantara ulama yang membolehkan *bai' tawarruq* adalah para ulama klasik dari madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali diantaranya Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad ibn Shaleh al-Uthaymin. Sementara ulama yang melarang transaksi ini adalah Ibnu Taimiyah dan Abu Hanifah. Sebagian dari mazhab Maliki juga menganggap *tawarruq* menyerupai transaksi *al-innah*. Demikian pula dengan Umar bin Abdul 'Aziz, Muhammad bin al-Hasan, Ibnu Qayim, dan Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali juga menolak transaksi *tawarruq*.

PUSTAKA ACUAN

- A. Djazuli, 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet. Ke-3 Jakarta: Prenada Media Group.
- Adiwarman karim, 2007. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Ifham Sholihin, 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Bukhari, 2000. *Shahih al-Bukhari*. Riyad: Darussalam Publishing.
- Ascarya, 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim Fadhil Dabu, TT. *Tawarruq, Its Reality and Types*
- M. N. Hosen, 2008. *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.
- Moch. Anwar, 1996. *100 Masail Fiqhiyah*. Kudus: Menara Kudus.
- Muhamad Nadratuzzaman, 2012. *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mujiduddin M. bin Ya'cub al Fairuzi. *Qamus al Muhith 1 – 4*, Dar al Jiil.
- Safi'i Antonio, 1999. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- _____, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.